

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta data dan informasi yang telah diperoleh pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari data yang dikumpulkan, pada bagian sosialisasi disimpulkan bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan, rata-rata persentase yang dihasilkan kurang dari 50% dilihat dari pemahaman pemilik UMKM terhadap PP No. 23 tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif.
2. Dari data yang dikumpulkan, pada bagian efektivitas disimpulkan bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan, rata-rata persentase yang dihasilkan kurang dari 50% dilihat dari tingkat kepatuhan pemilik UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa belum efektif.
3. Tanggapan responden UMKM di kawasan pasar Nanggalo Padang mengenai penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah :
 - a. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum menjangkau seluruh UMKM.
 - b. Selain itu, sosialisasi yang sampai ke mereka sebgaiian besar melalui media elektronik, sehingga pemilik UMKM hanya mengetahui bahwa tarif pajak penghasilan UMKM turun menjadi 0,5% secara umum tanpa penjelasan lebih mendalam.

- c. Responden berharap agar pemerintah lebih mengencangkan sosialisasi mengenai kebijakan baru menggunakan media sosialisasi berupa penyuluhan atau seminar. Sehingga mereka dapat memahami secara detail pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan UMKM.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kawasan pasar Nanggalo Padang saja, sehingga tidak mampu menunjukkan tingkat efektivitas sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Padang secara keseluruhan.
2. Sering terjadi penolakan ketika menyebarkan kuesioner kepada responden, karena banyak dari responden yang menganggap pajak adalah hal yang cukup sensitif sehingga tidak bersedia memberikan informasi. Hal ini membuat peneliti hanya memperoleh 43 responden dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini anatar lain :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan variasi dan bentuk sosialisasi kebijakan perpajakan terbaru, termasuk PP No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5% di beberapa kawasan yang memiliki potensi besar. Bentuk dari sosialisasi sebaiknya mengakomodasi kebutuhan dari target sosialisasi dan dapat membuka peluang saran dan masukan dari audience.

2. Bagi Pemilik UMKM

Pemilik UMKM sebaiknya lebih aktif untuk mencari informasi kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta pemilik UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama, sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya atau mencari aspek lain dari kebijakan ini agar memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan kepada responden agar tidak terjadinya penolakan dalam penyebaran kuesioner penelitian.

